

ABSTRAK

Sengketa sertifikat tanah yang terjadi tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, baik yang dilakukan masyarakat yang tidak memasang tanda batas terhadap kepemilikannya dan pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan, seperti halnya sengketa sertifikat *overlapping* yang terjadi di Desa Jrasah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang yang pada akhirnya dilakukan upaya perdamaian melalui Pengadilan Negeri Batang dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat *overlapping* di Desa Jrasah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dan mengetahui tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Batang pasca putusan PTUN terkait sengketa.

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana data-data tidak diolah menjadi angka melainkan dengan kata-kata.

Hasil penelitian, penyelesaian sengketa sertifikat *overlapping* di Desa Jrasah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang terhadap 6 (enam) sertifikat yang *overlapping* melalui jalur litigasi, yaitu melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Batang, dengan Akta Perdamaian, dan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Batang tidak dapat memproses pembatalan sertifikat tersebut karena Kantor Pertanahan belum mendapatkan surat permohonan pembatalan sertifikat dari pemilik tanah.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, karena sampai ditulisnya penulisan hukum ini pembatalan sertifikat belum dilaksanakan karena pemilik tanah yang dimenangkan oleh pengadilan belum mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke Kantor Pertanahan.

Kata Kunci: *Sertipikat, Overlapping, Penyelesaian Sengketa, Studi Kasus.*